



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 0011 TAHUN 2024**

**TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERNAL
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TAHUN 2024**

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir secara terarah, terkoordinasi, efektif dan efisien, diperlukan Kebijakan Pengawasan Internal di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tahun 2024;
 - b. bahwa Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengatur bahwa pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan Internal Badan Pengawas Tenaga Nuklir tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah tujuh kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
5. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERNAL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN 2024.

KESATU : Kebijakan Pengawasan Internal Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini.

- KEDUA : Kebijakan Pengawasan Internal merupakan acuan, sasaran, dan prioritas pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya.
- KETIGA : Pengawasan internal di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dilaksanakan oleh Inspektorat.
- KEEMPAT : Segala biaya pelaksanaan kegiatan Pengawasan Internal dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BAPETEN Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 03 Januari 2024

Plt. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 0011 TAHUN 2024
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERNAL
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TAHUN 2024

**KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN 2024**

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengatur bahwa “Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan internal dilakukan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan. Hasil-hasil dari pengawasan internal ini berguna bagi pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”.

Untuk mewujudkan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tersebut, maka Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) juga harus melaksanakan perannya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif, yaitu sekurang-kurangnya:

1. Memberikan keyakinan atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir, mengatur bahwa Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan BAPETEN. Inspektorat BAPETEN merupakan unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Utama.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan internal;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja kepegawaian dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Lebih lanjut Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2020-2024 mengatur bahwa Inspektorat melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAPETEN. Tujuan Strategis yang hendak dicapai adalah “Terwujudnya pengawasan ketenaganukliran yang efektif untuk memastikan kondisi keselamatan, keamanan dan ketentraman, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, serta perlindungan lingkungan hidup”. Sedangkan sasaran strategis yang ditetapkan adalah “Peningkatan Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel serta Berkinerja Tinggi”

Pada Piagam Audit Intern Badan Pengawas Tenaga Nuklir tanggal 1 Oktober 2019 ditetapkan Visi Inspektorat BAPETEN yaitu “Menjadi Auditor Internal dan sebagai mitra strategis serta pemberi nasihat yang terpercaya dalam mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih di BAPETEN”. Sedangkan Misi dari Inspektorat BAPETEN adalah:

1. Menjadi mitra strategis dan pemberi nasihat yang terpercaya bagi pimpinan BAPETEN.
2. Mewujudkan reformasi birokrasi dalam bidang penguatan pengawasan internal.
3. Mewujudkan sistem manajemen pengawasan internal yang terintegrasi, efektif dan efisien.

Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BAPETEN berdasarkan hasil penilaian yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah sebesar 3,397 atau level 3. Atas hasil penilaian tersebut maka disarankan untuk meningkatkan maturitas ke tingkat berikutnya, yaitu :

1. Memastikan indikator kinerja agar memenuhi kriteria SMART;;
2. Mempertimbangkan target RPJMN/RKP/Renstra dan realisasi tahun sebelumnya dalam menetapkan target kinerja Rencana Kerja/Perjanjian Kinerja;
3. Menetapkan penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja;
4. Melaksanakan reviu terhadap kualitas atas risiko dan tindak pengendalian terhadap risiko operasional unit kerja, strategis unit kerja dan strategis K/L untuk menjamin kualitas penerapan manajemen risiko pada semua unit kerja dan K/L;
5. Menerapkan manajemen risiko yang menyatu atau menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan dan proses bisnis dengan memasukkan rencana tindak/mitigasi risiko dalam SOP;
6. Melaksanakan evaluasi atas kebijakan/SOP terkait program antikorupsi yang mencakup proses cegah deteksi dan respons secara berkala;
7. Melakukan monitoring *Area of Improvement (AoI)* tindak lanjut atas hasil evaluasi SPIP secara berkala;
8. Melakukan evaluasi secara berkala, terdokumentasi serta menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan baik atas kebijakan maupun implementasinya pada kegiatan-kegiatan pengendalian;
9. Melakukan evaluasi atas sistem pengaduan secara berkala, terdokumentasi, dilakukan untuk menangani residual risk, dan hasil evaluasi tersebut dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja yang lebih baik; dan
10. Memanfaatkan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja untuk perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam penyusunan perjanjian kinerja.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, hasil Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) BPKP atas Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP (*Internal Audit Capability Model Level*), Inspektorat BAPETEN dinyatakan bahwa tingkat kapabilitas Inspektorat BAPETEN berada pada "Level 3" dengan skor "3,00".

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kebijakan Pengawasan Internal di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2024 bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
2. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

3. Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi.
4. Mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan masukan (*feedback*) terhadap penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja, serta dokumen perencanaan lainnya di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
5. Memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik

C. FOKUS DAN SASARAN KEBIJAKAN PENGAWASAN

Kebijakan Pengawasan difokuskan pada:

1. Pelaksanaan Audit Internal, dengan kegiatan:
 - a. Audit kinerja atas Meningkatnya kualitas dan efektifitas pengawasan tenaga nuklir melalui peraturan bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif
 - b. Audit kinerja atas Peningkatan Kualitas Kajian Ketenaganukliran Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR)
 - c. Audit ketaatan atas Peningkatan Sistem Keamanan dan Kesiapsiagaan Nuklir Nasional
 - d. Audit ketaatan atas Peningkatan dan Penguatan Kerjasama Luar dan Dalam Negeri Dalam Mendukung Fungsi Pengawasan Lembaga
 - e. Audit atas Teknologi Informasi
2. Pelaksanaan Reviu Internal, dengan kegiatan:
 - a. Reviu Laporan Keuangan BAPETEN Semester II TA. 2023
 - b. Reviu Laporan Keuangan BAPETEN Semester I TA. 2024
 - c. Reviu Laporan Keuangan BAPETEN Triwulan III TA. 2024
 - d. Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPETEN TA. 2023
 - e. Reviu Term of Reference (TOR)/ Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) TA. 2025
 - f. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) TA. 2026
 - g. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BAPETEN Triwulan I Tahun Anggaran 2024

- h. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BAPETEN Triwulan II Tahun Anggaran 2024
 - i. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BAPETEN Triwulan III Tahun Anggaran 2024
 - j. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BAPETEN Triwulan IV Tahun Anggaran 2024
 - k. Reviu Revisi Anggaran
 - l. Reviu P3DN pada Pengadaan 2024
 - m. Reviu atas Peningkatan Sistem Kesiapsiagaan Nuklir Nasional melalui pemasangan Infrastruktur Kesiapsiagaan Nuklir di Indonesia yang beroperasi
 - n. Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPETEN TA. 2023
3. Pelaksanaan Evaluasi Internal, dengan kegiatan:
- a. Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tingkat Eselon I Tahun 2023 di lingkungan BAPETEN
 - b. Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2023
4. Pelaksanaan Pemantauan dan Pengendalian Internal, dengan kegiatan:
- a. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI
 - b. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2024
 - c. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi BPKP
 - d. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern
 - e. Pemantauan Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan BAPETEN
 - f. Pemantauan atas Pengelolaan PNBPN
 - g. Pemantauan atas perijinan dan inspeksi bidang FRZR (kesehatan)
5. Konsultasi/Koordinasi/Bimbingan Teknis/Sosialisasi/ Asistensi, dengan kegiatan:
- a. Pendampingan terhadap pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BAPETEN Tahun 2024
 - b. Pembinaan Implementasi SPIP Terintegrasi
 - c. Pembinaan Manajemen Risiko

6. Penilaian Terhadap Proses Tata Kelola (*government*), Manajemen Risiko (*Risk Management*) dan Pengendalian Organisasi (*Control*), dengan kegiatan:
 - a. Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 oleh Manajemen BAPETEN
 - b. Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Proses Tata Kelola yang baik dan Penanganan Risiko melalui Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2023 di Lingkungan BAPETEN
7. Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi.
 - a. Pemantauan Pembangunan ZI Unit Kerja Menuju Predikat WBK dan WBBM di Lingkungan BAPETEN Tahun 2024
 - b. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi
 - c. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Benturan Kepentingan
 - d. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pengaduan Masyarakat
8. Pengembangan Sistem Manajemen Pengawasan Internal (SIMAPI).
9. Pembinaan, koordinasi dan konsultasi pengawasan internal, eksternal dan Aparat Penegak Hukum (APH).
10. Penyusunan Pedoman Pengawasan dan Revisi Pedoman Pengawasan.

D. TINDAK LANJUT PENGAWASAN INTERNAL

1. Dalam melaksanakan pengawasan internal, Inspektorat dapat bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, Lembaga Pemerintah lainnya, serta unit kerja internal pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
2. Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara, Inspektorat melaksanakan fungsinya yaitu pengawasan untuk tujuan tertentu tanpa menunggu penugasan dari Kepala BAPETEN.
3. Kepala Inspektorat melaporkan pelaksanaan pengawasan internal kepada Kepala BAPETEN dan Pimpinan Unit Kerja terkait untuk ditindaklanjuti.
4. Kepala BAPETEN, Sekretaris Utama, Deputi, dan Kepala Unit Kerja wajib melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

5. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
6. Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terindikasi kerugian keuangan Negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, maka laporan hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN) untuk melakukan penyelesaian.

Plt. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir,

